



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 91/PDT/2010/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

1. **BACO DG RATE**, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Dusun Cakura Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar ; -----

2. **DAMME DG BONTO**, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Makammu II Desa / Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Para

TERGUGAT / PEMBANDING ; -----

L a w a n :

PALAPA BINTI MADJDUJARANG, Umur 71 tahun Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Dusun Bontocamba Desa Cakura kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1.Penetapan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 April 2010
Nomor : 91 /Pen.Maj2010/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar
tanggal 17 Februari 2010 Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.Tk yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan bahwa sawah obyek sengketa seluas kurang lebih 0,69
Ha terdiri atas 4 (empat) persil No. 12 a SII Kohir No. 129 CI dalam
buku rinci terdaftar atas nama Madjduarrang terletak di Dusun Cakura
Desa Cakura Kecamatan Polongbangken Selatan Kabupaten Takalar
dengan batas – batas :
 - Utara dengan sawahnya Baco Dg Sarro ; -----
 - Timur dengan sawahnya Latipa Dg Sangnging ; -----
 - Selatan dengan sawahnya Latif Dg Lewa dan Baharuddin ; -----
 - Barat dengan sawahnya Rotta Dg Lau / Hj Subaeda Syam ; -----
- Menyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa telah dikuasai oleh
para Tergugat karena gadai ; -----
- Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai tanah
sawah obyek sengketa yang telah berlangsung lama atau lebih dari

7



7 (tujuh) tahun dan belum mengembalikan kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

- Memerintahkan para Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa membayar uang tebusan apapun ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh **H.MANGUNG, SH**, selaku Panitera Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 17 Februari 2010 Nomor : 21/ Pdt.G/ 2009/PN.Tk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Februari 2010, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh **Syaiful** selaku Jurusita Pengadilan Negeri Takalar; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, para Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 1 Maret 2010 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 2 Maret 2010 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, kuasa hukum Penggugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 17 Maret 2010, dan kontra memori



banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Para Tergugat /
Pembanding pada tanggal 17 Maret 2010 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi,
maka kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk
memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang masing – masing pada tanggal
19 Maret 2010 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para
Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata
cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan
demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari para Tergugat / Pembanding
tidak mengemukakan hal – hal baru, melainkan mengandung alasan – alasan
yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim
Pengadilan tingkat pertama dalam putusan tanggal 26 Agustus 2009
No. 05/Pdt.G/2009/PN.Sungg tersebut -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding
mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, berita acara
persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2009 Nomor :
05/Pdt.G/2009/PN.Sungg Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan-
pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan
dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan
hukum yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa surat – surat bukti Tergugat / Terbanding berupa
surat bukti T- 1 s/d T - 22 adalah saling berkaitan dan saling mendukung satu
sama lain yang dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi Tergugat /
Terbanding yaitu saksi Bahtiar Abbas Dg Leo dan dikuatkan pula dengan
yang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dari Muhammad Dg Lewa dan Sampara Dg Nambung masing – masing sebagai ahli waris dari Raning bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Raning dengan kawan kawannya kepada yayasan perkuburan Tionghua Tinggimae Sungguminasa ; -----

Menimbang, bahwa surat – surat bukti Penggugat / Pembanding berupa P – 1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksinya belum berhasil membuktikan dalil gugatannya serta tidak dapat melemahkan bukti – bukti Tergugat / Trebanding dan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2009 No. 05/Pdt.G/2009/PN.Sungg tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2009 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Sungg dikuatkan, maka kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Menimbang . . . !
– pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ---
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2009 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Sungg yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 10 Mei 2010**

yang terdiri dari **HJ NURTINI, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku

Hakim Ketua, **HJ HAMIMANG,SH**. dan **H.ZAHRUL RABAIN,SH.MH** Hakim

Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Anggota dan pada hari

Rabu tanggal 12 mei 2010 putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tidak . . .

Anggota dan Panitera Pengganti **SULAIMAN,SH** akan tetapi tidak

dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HJ HAMIMANG,SH

HJ NURTINI, SH

H.ZAHRUL RABAIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SULAIMAN,SH

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3. Leges	Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman	Rp. 50.000,- ;
Jumlah	Rp. 64.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh empat ribu Rupiah) ;

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Panitera,

SAHABUDDIN SAMAD, SH
NIP. 040 044959.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)